BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah dan Profil Organisasi Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama atau disingkat NU adalah Kebangkitan 'Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam. Sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan, berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang Sejarah.

Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan terus menyebar - setelah rakyat

pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) dibentuk pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, karena tidak terakomodir kyai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi Islam Dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di

Kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasjim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam "murni", yaitu dengan cara umat islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasjim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunah waljama'ah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah

dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi dalam bidang teologi/Tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki,dan Imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syeikh Juneid al-Bagdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. [50]

Pada awal 1920, Nusantara masih dikuasai penjajah Belanda. Rakyat masih miskin dan bodoh, karena sumber daya ekonomi dikuasai Belanda dan sekolah hanya diperuntukkan bagi kalangan priyayi yang direncanakan dan didesain untuk menjadi

[50] https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama diakses Minggu 18 Oktober 2020 pukul 16.30 WIB

ambtenaar Belanda. Di desa-desa, rakyat jelata berkubang dalam kemiskinan dan kebodohan.

Didorong oleh realitas tersebut dan juga semangat mengamalkan ilmu yang didapat, kiai-kiai, kalangan muslim-tradisional terdidik yang tinggal di desa, mulai mendirikan pesantren untuk mendidik orang-orang desa dari buta aksara dan tuna pengetahuan. Sebagian besar yang diajarkan nilai-nilai agama, namun pada kenyataannya mereka yang *nyantri* belajar lebih dari itu. Dengan adanya pesantren, banyak warga desa yang sebelumnya tidak bisa baca tulis menjadi bisa baca tulis, namun dalam bentuk Arab *pegon*. Tapi dari situlah transformasi pengetahuan, wawasan dan literasi terjadi.

Dengan makin banyaknya pesantren, masyarakat yang memeluk Islam juga makin banyak. Namun berbeda dengan kalangan pembaharu puritan yang mendorong pemurnian Islam dari tradisi-tradisi lokal yang dianggap bid'ah, kiai-kiai pesantren menerima dan mengasimilasikan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam. Sehingga warga pribumi Jawa tidak merasa tercerabut dari akarnya ketika memeluk dan mempraktekkan ajaran Islam.

Namun tekanan kaum puritan yang mengatasnamakan kembali kepada Qur'an dan Hadist membuat banyak kiai merasa tidak nyaman. Tekanan terbesar terhadap kelompok pesantren terjadi ketika terjadi perubahan di Timur Tengah, yang mana Abdul

Aziz bin Abdul Rahman atau dikenal dengan sebutan Ibnu Saud menguasai Mekah-Madinah. Ibnu Saud yang berpandangan Wahabi hendak menerapkan azas tunggal Wahabi dan memberangus madzhab-madzhab lain di dua tempat suci orang Islam tersebut dan ingin menghancurkan situs-situs peninggalan Nabi yang dianggap bisa menyeret pada kemusyrikan. Para kiai pesantren yang sebagian pernah belajar di Mekah-Madinah pun saling berkomunikasi dan membahas persoalan tersebut. Setelah lewat proses komunikasi yang panjang, KH Wahab Chasbullah beserta KH Hasyim Asy'ari mengundang sejumlah kiai untuk rapat di Surabaya, di kediaman Kiai Wahab. Di situ disepakati bahwa kiai-kiai hendak mengirim utusan untuk mengajukan keberatan kepada Raja Abdul Aziz. Pertemuan yang dikenal dengan istilah Komite Hijaz melahirkan sejumlah tuntutan, diantaranya:

1) Meminta Raja Ibnu Saud untuk tetap memberikan kemerdekaan bermadzhab bagi umat Islam di Hijaz
2) Memohon agar tempat-tempat bersejarah peninggalan jaman Nabi tidak dihancurkan, termasuk makam puteri-puteri Nabi.
3) Meminta agar biaya yang dikenakan kepada jemaah haji diumumkan ke publik dunia. [51]

[51] https://islami.co/sejarah-singkat-nahdlatul-ulama/ diakses Minggu 19 Oktober 2020 pukul 12.06 WIB.

Namun untuk bisa mengirimkan surat dan utusan ke Saudi, para kiai butuh payung organisasi. Maka dari itulah, diikuti kesadaran tentang pentingnya berjam'iyah sebagaimana disitir KH Hasyim Asy'ari di Mukadimah Qanun Asasi NU, maka para kiai tersebut menyepakati membentuk organisasi dengan nama Nahdlatul Ulama. Meski pembahasan tentang keberatan terkait kebijakan Ibnu Saud sudah dibahas saat pendirian NU pada 16 Rajab 1344 Hijriyah atau 31 Januari 1926, namun karena berbagai kendala delegasi ke Arab Saudi yang diwakili oleh KH Wahab Chasbullah serta Syaikh Ahmad Ghonaim Al-Mishri baru bisa berangkat 7 Mei 1928 atau 5 Syawal 1346 Hijriyah, dua setengah tahun setelah NU berdiri. Komite Hijaz boleh dikata adalah produk politik pertama Nahdlatul Ulama, yang menunjukkan semangat organisasi ini dalam memperjuangkan kebebasan bermadzhab dalam Islam. Dalam sejarahnya, NU memang tampil sebagai organisasi Islam moderat di Indonesia yang mampu menerima tradisi-tradisi lokal serta beradaptasi terhadap perubahan jaman. Di NU dikenal luas maqolah "*Almuhafadhoh alal qodimis solih wal akhdu bil jadidil aslah*" atau "Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik." NU juga dikenal sebagai organisasi yang tak mempertentangkan antara kebangsaan dan keislaman. Di Indonesia, menyadari kebhinekaan yang ada, NU menerima

Pancasila dan tak menuntut syariat Islam diterapkan secara formal. Maka tak heran NU sering disebut salah satu soko guru negara-bangsa Indonesia. [52]

2. Sejarah dan Profil Organisasi Muhammadiyah

Sehabis menunaikan ibadah haji yang pertama (1890), jauh sebelum mendirikan Muhammadiyah, episode terpenting dalam kehidupan K.H. Ahmad Dahlan adalah upayanya untuk meluruskan arah kiblat pada 1898. Upaya tersebut menemui resistensi yang kuat dari Penghulu Keraton, K.H. Mohammad Kholil Kamaludiningrat[53] Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H). Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam

[52] https://islami.co/sejarah-singkat-nahdlatul-ulama/ diakses Minggu 19 Oktober 2020 pukul 12.06 WIB.

[53] Mengenai ihwal perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dalam meluruskan arah kiblat dan resistensi dari Penghulu K.H. Mohammad Kholil Kamaludiningrat, baca K.H. Syuja',. M. Yusron Asyrofie, h. 54 – 59.

bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.[54]

Sejatinya K.H. Ahmad Dahlan memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukan gerakan pembaruan Islam. Hal ini, dilatarbelakangi, selain karena alasan telah terjadinya pergulatan pemikiran dalam diri Kiyai Dahlan setelah menerima gagasan pembaruan dari para ulama pembaru Islam yang telah disebut di muka, juga karena keprihatinan akan kondisi objektif umat Islam dalam aspek sosial, keagamaan dan pendidikan yang mengalami ketertinggalan dan keterbelakangan. Di luar itu, dilatarbelakangi pula oleh faktor pendiri. Muhammadiyah itu dikenal sebagai keturunan ke-11 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang dari ulama yang tergabung dalam dewan Wali Sanga pada masa Kerajaan Demak, sehingga K.H. Ahmad Dahlan merasa memiliki beban tanggung jawab dalam tugas dakwah Islam.[55]

Dalam usaha mendapatkan pengakuan pemerintah agar di akui sebagai badan hukum, pada tanggal; 12 Desember 1912.

---

[54] https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah diakses Rabu 21 Oktober 2020 pukul 07.35 WIB

[55] "Riwajat K.H. Achmad Dachlan," dalam Anonim, *Makin Lama Makin Tjinta Muhammadijah Setengah Abad 1912 – 1962*, (Djakarta: Departemen Penerangan, 1963), h. 152..

Muhammadiyah dibantu oleh Budi Utomo mengajukan surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar Muhammdiyah diberi izin resmi dan diakui sebagai suatu badan hukum. Untuk itu Gubernur Jenderal mengirimkan surat permintaan pertimbangan kepada Direktur Van Jucticie Adviseur Voor Inlandsche Zaken, Residen Yogyakarta dan Sri Sultan Hmengkubuwono VI. Setelah melalui proses yang sangat lama Pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengakui Muhammadiyah sebagai badan hukum tertua dalam Gouvernement Besluit tanggal 22 Agustus 1914. Nomor 81 beserta lampiran statutennya dan berlaku mulai 22/23 Januari 1915.[56]

B. Paparan Data

Paparan data di sini adalah uraian data yang disajikan peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan peneliti. Paparan data diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi mengenai Hukum Transplantasi Rambut Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Trenggalek.

[56]https://sejarah-indonesia-lengkap.blogspot.com/2016/03/sejarah-singkat-muhammadiyah.html#:~:text=Sejarah%20Singkat%20Muhammadiyah.%20Sejarah%20Muhammadiyah%20%20Muhammadiyah%20berdiri,juga%20bergerak%20dalam%20bidang%20pendidikan%2C%20sosial%2C%20dan%20budaya.16 oktober 2020 diakses pada Rabu 21 Oktober 2020 pukul 09.45 WIB.

1. Transplantasi Rambut Untuk Terapi Kebotakkan di Kabupaten Trenggalek

Di Kabupaten Trenggalek banyak sekali orang yang mengalami alopecia atau sering disebut kebotakan,bahkan menimpa tidak hanya orang yang lanjut usia namun ada juga yang masihberusia muda. Alopecia adalah sebuah kondisi kebotakkan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bawaan penyakit,terkena zat kimia,kecelakaan,kelainan kelenjar bibit rambut dan lain-lain.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Jamalludin Malik selaku Ulama Nahdlatul Ulama Trenggalek:

> Penyakit itu tidak hanya datang pada orang-orang yang tinggal di kota besar saja ya mbak, di Trenggalek ini contohnya penyakit Alopecia atau sering disebut kebotakkan rambut ini banyak sekali terjadi. Bahkan kasusnya tidak hanya menimpa orang yang lanjut usia tapi juga anak muda.kondisi ini disebabkan beberapa faktor yaitu bawaan penyakit,terkena zat kimia,kecelakaan,kelainan kelenjar bibit rambut dan sebagainya[57]

Sedangkan Transplantasi Rambut adalah metode menanami kembali rambut di area kepala yang mengalami kebotakkan. Metode transplantasi rambut ini adalah metode terbaru yang di temukan oleh bidang kesehatan yang merupakan upaya tim medis untuk melakukan tindakan terbaik bagi pasien-pasiennya. Hal ini sudah banyak menjadi perbincangan dikalangan masyarakat

[57] Wawancara Dengan Bapak Jamalludin Malik (Ulama Nahdlatul Ulama Trenggalek) Pada Senin 7 September 2020 Pukul 13.45 WIB.

Trenggalek,Indonesia bahkan dunia bahkan ada pula beberapa orang yang sudah pernah melakukannya.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Amir Suyanto yang juga merupakan Ulama Nahdlatul Ulama:

> Transplantasi rambut ini adalah metode tanam rambut diarea kepala yang mengalami kebotakkan ini merupakan metode terbaru di bidang medis yang saat ini banyak menjadi perbincangan di kalangan masyrakat, bahkan ada pula yang yang sudah melakukan. [58]

Namun dengan adanya metode terbaru transplantasi rambut ini tidak semua orang yang mengalami alopecia tertarik untuk melakukan metode ini sebagai salah satu tindakan penyembuhan, kebanyakan orang bersikap masa bodoh dengan kebotakkan ini, hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Trenggalek.

Hal ini dijelaskan oleh narasumber dari Ulama

Muhammadiyah Trenggalek Bapak Rohmat:

> Memang masyarakat Trenggalek ini banyak yang mengalami alopecia atau kebotakkan, namun tidak semua tertarik melakukannya banyak orang bersikap masa bodoh dengan keadaan ini. [59]

Banyak faktor yang menjadi pendorong mengapa transplantasi rambut ini tidak dilakukan oleh masyarakat yang mengalami kebotakkan atau alopecia salah satunya adalah mahalnya

[58] Wawancara dengan Bapak Amir Suyanto (Ulama Nahdlatul Ulama Trenggalek) Jumat 13 September 2020 Pukul 09.07 WIB

[59] Wawancara dengan Pak Rohmat (Ulama Muhammdiyah Trenggalek) Rabu 16 September 2020 Pukul 08.09 WIB

biaya juga karena adanya resiko terburuk yang menimpa apabila transplantasi rambut ini terjadi kegagalan.

Seperti yang dijelaskan Bapak Anang Wahid Selaku Ulama Muhammadiyah:

> Masyarakat yang mengalami kebotakkan ini tidak semua tertarik melakukan transplantasi rambut khususnya Masyarakat Trenggalek sendiri hal ini didasari oleh mahalnya biaya tindakan dan resiko jika terjadi kegagalan. [60]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Trenggalek dapat diketahui bahwa Masyarakat Trenggalek yang terkena Alopecia atau kebotakkan tidak semua tertarik untuk melakukan metode transplantasi rambut hanya beberapa persen saja yang ingin melakukannya yaitu orang-orang yang dirasa mampu perekonomiannya, sebagian lagi tidak ingin melakukan karena alasan biaya metode ini sangat mahal dan resiko kegagalannya.

[60] Wawancara dengan Bapak Anang Wahid (Ulama Muhammadiyah Trenggalek) Selama 29 September 2020 Pukul 09.45 WIB.

2. Hukum Transplantasi rambut untuk terapi kebotakkan perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Trenggalek

Penggalian data terhadap penelitian ini dilakukan dengan wawancara lebih mendalam kepada Ulama Nadhlatul Ulama Trenggalek yaitu Bapak Jamllaudin Malik dan Bapak Amir Suyanto.

Dalam tinjauan hukum islam menentukan suatu hukum itu selalu dilihat dari segi tujuan dan niatnya terlebih dahulu, selain itu harus pula memperhatikan tingkat kedaruratannya.

Seperti yang ditegaska oleh Bapak Jamalludin Malik selaku Ulama Nadhlatul Ulama Trenggalek ini:

> Jadi mbak dalam penentuan suatu Hukum Ulama Nadhlatul Ulama atau bahkan Ulama lainnya itu, segala sesuatu selalu melihat dulu dari segi niat dan tujuannya apa, hukum itu akan muncul tergantung adanya niat dan tujuan.Selain itu kita juga harus mempertimbangkan tingkat kedaruratanya,tidak serta merta gegabah dalam penentuannya.[61]

Menurut beliau hukum transplantasi rambut untuk terapi kebotakan ini boleh saja dilakukan asalkan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu adanya sesuatu yang darurat,bahan yang digunakan halal (dari diri sendiri atau orang lain yang semuhrim),dilakukan oleh ahlinya. Dengan ini Ulama Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hukumnya haram jika dilakukan dengan tujuan hanya kea rah estetika semata tanpa ada kedaruratan,namun jika ada suatu hal yang darurat misalnya jika tidak dilakukan

[61] Wawancara dengan Bapak Amir Suyanto (Ulama Nahdlatul Ulama Trenggalek) Jumat 13 September 2020 Pukul 09.07 WIB

transplantasi rambut penyakit akan tambah parah maka boleh dengan di hukumi mubah.

Hal ini disampaikan oleh narasumber Bapak Jamalludin Malik:

> Menurut saya Boleh saja di lakukan tapi dalam artian kita melihat dulu dari niatnya, niatnya apa seseorang itu melakukan transplantasi rambut? Jika hanya digunakan untuk menambah estetika semata dan tidak ada sesuatu yang urgent menjadi penyebab misalnya dia botak karena penyakit,botak karena kecelakaan itu juga dilarang. Kemudian ada catatan yang melakukan tindakan tersebut harus ditangani oleh seseorang yang sudah ahli dalam bidang tersebut dan bahannya halal (kalau bisa dari rambut sendiri,kalau diambil dari orang lain harus semuhrim).
> misal jika kebotakanya ini karena penuaan gak perlu juga kan harus dilakukan transplantasi rambut niatnya atau tujuannya kan hanya menambah estetika semata mbak sama aja menentang ketetapan Allah irtu haram, namun jika kebotakkannya ini karena penyakit atau kecelakaan dan butuh dilakukan transplantasi rambut karena jika tidak dilakukan transplantasi rambut akan semakin parah penyakitnya dan lain-lain, tentu saja boleh alasannya mengembalikan ciptaann Allah yang hilang dan alasan kesembuhan Itu hukumnya mubah kalau menurut saya. Jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan tidak mendapat pahala. [62]

Dalam konteks diperbolehkannya diatas alasan mengapa harus memakai bahan yang halal dan dilakukan oleh ahlinya, karena dikhawatirkan akan gagal jika dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut dan menimbulkan kemudharatan.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Amir Suyanto:

[62] Wawancara Dengan Bapak Jamalludin Malik (Ulama Nahdlatul Ulama Trenggalek) Pada Senin 7 September 2020 Pukul 13.45 WIB.

> Dalam hal diperbolehkannya dalam sesuatu yang dianggap gawat dengan embel-embel dua catatan yang saya sebutkan tadi itu ada penjelasannya yakni jika dilakukan oleh orang yang tidak ahli apabila operasi transplantasi rambut tersebut gagal akan menimbulkan kemudharatan, dan harus memakai bahan yang halal artinya tidak boleh memakai bahan yang haram misalnya rambut hewan atau donor dari orang lain yang tidak semuhrim. Jangan sampai menyelsaikan masalah namun menimbulkan masalah baru[63].

Beliau menegaskan bahwa hukum Transplantasi Rambut untuk terapi kebotakkan ini menurut Ulama Nahdlatul Ulama adalah boleh dengan syarat-syarat yang terpenuhi dan tidak dalam rangka merubah ciptaan Allah.

Seperti pendapat dari Bapak Jamalludin Malik berikut ini:

> Hukumnya menurut saya haram jika tujuannya hanya untuk berhias saja, kemudian mubah jika ada kedaruratan tertentu hal ini bisa disebut kondisional, kita melihat dulu sebab dan tujuannya serta tidak dalam rangka merubah ciptaan Allah.[64]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Ulama Nahdlatul Ulama ini melarang melakukan transplantasi rambut ini apabila tidak ada suatu kedaruratan, namun memperbolehkan dan menghukumi mubah apabila ada syarat-syarat yang terpenuhi seperti yaitu adanya sesuatu yang darurat,dilakukan oleh ahlinya,menggunakan bahan yang halal.

---

[63] Wawancara dengan Bapak Amir Suyanto (Ulama Nahdlatul Ulama Trenggalek) Jumat 13 September 2020 Pukul 09.07 WIB

[64] Wawancara Dengan Bapak Jamalludin Malik (Ulama Nahdlatul Ulama Trenggalek) Pada Senin 7 September 2020 Pukul 13.45 WIB.

3. Hukum Transplantasi rambut untuk terapi kebotakkan perspektif Ulama Muhammadiyah Trenggalek

Berikutnya peneliti dilanjutkan wawancara ke narasumber Ulama Muhammadiyah yaitu Bapak Rohmat dan Bapak Anang Wahid. Hampir sama dengan pendapat narasumber lain, narasumber kali ini juga berpendapat bahwa dalam tinjauan hukum islam beliau berpendapat bahwa hukumnya tergantung dengan niat dan tingkat kedaruratannya

Bapak Rohmat selaku Ulama Muhammadiyah menegaskan bahwa:

> Tinjauan hukum islam sendiri menurut saya tidak beda dengan ulama-ulama lainhya yaitu tergantung dengan tingkat kedaruratannya mbak, kalau hanya sekedar menambah estetika semata itu daruratnya dimana kan tidak ada jadi itu tidak boleh. [65]

Pendapat Beliau sebagai Ulama Muhammadiyah tentang hukum transplantasi rambut untuk terapi kebotakkan ini adalah pertama dihukumi makruh yakni jika seseorang melakukan metode ini karena tujuan kesembuhan karena adanya kedaruratan boleh dilakukan asalkan memakai bahan rambutnya sendiri dan dilakukan oleh ahlinya:

> Jadi menurut saya hukumnya ini tergantung pada illah. Pertama jika seseorang itu melakukan transplantasi rambut entah kebotakannya disebabkan penyakit maupun kecelakaan dan jika tidak dilakukan transplantasi rambut kulit kepala akan terkena sinar matahari langsung

[65] Wawancara dengan Pak Rohmat (Ulama Muhammdiyah Trenggalek) Rabu 16 September 2020 Pukul 08.09 WIB

> menyebabkan alergi atau penyakit makin parah maka boleh dilakukan namun dengan catatan jika rambutnya sendiri pada bagian kepala masih ada sebagaian maka harus memakai rambutnya sendiri dan tidak boleh memakai rambut orang lain.[66]

Kemudian Ulama Muhammadiyah secara tegas menjelaskan lebih detail tentang metode transplantasi rambut untuk terapi kebotakan ini yaitu haram dilakukan jika masih ada metode lain. Karena dirasa metode ini adalah metode paling terpaksa dilakukan jika sudah tidak ada jalan lain. Menurut beliau jika masih ada metode lain dan tidak mau mencobanya terlebih dahulu. namun jika sudah mencoba metode lain seperti terapi mengkonsumsi vitamin dan lain-lain tidk ada reaksi kemudian memilih metode transplantasi rambut untuk pilihan terakhir maka dihukumi makruh. Jika dilakukan tidak berdosa namun jika ditinggalkan dapat pahala. dengan syarat memakai bahan yang halal yakni dari diri sendiri bukan dari orang lain ataupun hewan.

Seperti yang ditegaskan oleh Bapak Anang Wahid:

> Kalau menurut saya mbak hukumnya itu haram jika jalan lain masih ada misalnya melakukan terapi atau mengkonsumsi vitamin dan lain-lain tanpa harus melakukan tanam rambut. namun jika seorang itu bersikeras melakukan tanam rambut dengan tidak mengusahakan metode lain terlebih dahulu maka dapat dihukumi seperti tanam rambut yaitu haram.Tetapi jika memang jalan terapi mengkonsumsi vitamin ini tidak mendapat hasil dan jalan satu-satunya adalah transplantasi rambut maka dapat di hukumi makruh boleh dilakukan asalkan bahan yang digunakan adalah bahan

[66] Ibid

yang halal yakni dari diri sendiri bukan dari orang lain apalagi dari hewan[67]

Dari Penelitian yang dilakukan terhadap Ulama Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek tentang hukum transplantasi rambut untuk terapi kebotakkan perspektif Ulama Muhammadiyah adalah dilarang melakukan metode ini dan dihukumi haram apabila hanya bertujuan sebagai estetika semata untuk penunjang penampilan,kemudian diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yaitu adanya sesuatu yang darurat,tidak ada jalan lain karena sudah melakukan penyembuhan lain namun tidak ada hasil kemudian harus memakai bahan yang halal (diri sendiri bukan orang lain) hal ini kedua dihukumi mubah.

4. Hubungan Transplantasi Rambut Untuk Terapi Kebotakan dengan ketertarikan lawan jenis dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam teori membangun rumah tangga pada awalnya di dasari seseorang tertarik dengan lawan jenis, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang mampu tertarik dengan lawan jenisnya hal tersebut seperti materi,karakter dan sebagainya namun tidak dapat dipungkiri fisik juga menjadi modal utama pula. [68]

[67] Ibid

[68] Wawancara dengan Pak Rohmat (Ulama Muhammdiyah Trenggalek) Rabu 16 September 2020 Pukul 08.09 WIB

Seperti yang ditegaskan oleh bapak Rohmat:

> Menurut saya orang itu kalau mau menikah didasari rasa suka dulu kan terhadap lawan jenis faktor tertarik dengan seseorang itu didasari yang utama adalah penampilan fisik,meski memang banyak faktor lain juga yang mempengaruhi,namun fisik itu lebih cenderung mbak.

Penampilan fisik juga sangat berpengaruh pada suatu keharmonisan rumah tangga,karena istri atau suami akan merasa senang jika penampilan pasangannya menarik. Jika pasangannya tidak dipungkiri terkadang seseorang itu akan menyukai orang lain faktor inilah yang akan menjadi penyebab perselingkuhan.[69]

Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Jamalludin malik berikut ini:

> Orang kalau botak penampilan fisiknya jadi berubah kan mbak, disini daya tariknya pun akan menurun,terkadang pasangannya pun juga tidak merasa tertarik lagi hal ini yang nantinya menjadi faktor perselingkuhan,

Jika dirasa memang metode transplantasi rambut ini mampu untuk menjadi cara ampuh untuk seseorang menunjang penampilannya lagi dan menumbuhkan rasa percaya dirinya kembali, hal ini akan mempengaruhi ketertarikan lawan jenis serta mampu menstabilkan suatu keharmonisan dalam rumah tangga.[70]

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Amir Suyanto:

> Meski meode ini menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat dan ulama namun jika dikaitkan dengan kehidupan keluarga ini mampu untuk menjaga keutuhan

[69] Wawancara Dengan Bapak Jamalludin Malik (Ulama Nahdlatul Ulama Trenggalek) Pada Senin 7 September 2020 Pukul 13.45 WIB.

[70] Wawancara dengan Bapak Amir Suyanto (Ulama Nahdlatul Ulama Trenggalek) Jumat 13 September 2020 Pukul 09.07 WIB

rumah tangga mbak, misalnya apabila seseorang yang mengalami kebotakan ini melakukan transplantasi rambut dan berhasil kemudian penampilannya berubah lebih baik ini kan akan membuat pasanganya pun kembali tertarik dan meminimalisisr adanya perselingkuhan dalam rumah tangga.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa metode transplantasi rambut untuk terapi kebotakkan ini mampu untuk mnunjang penampilan dan menjaga ketertarikan lawan jenis.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan dari hasil pebelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti yakni:

1. Transplantasi Rambut Untuk Terapi Kebotakkan

Menurut penelitian yang dilakukan kebotakkan menurut narasumber adalah suatu kondisi dimana kulit kepala tidak lagi ditumbuhi rambut seperti biasanya. Kondisi ini banyak terjadi di dunia entah pada usia anak-anak,remaja,dewasa maupun lanjut usia. Sedangkan transplantasi rambut menurut peneliti adalah suatu metode terbaru yang ditemukan dibidang kesehatan yaitu menanam kembali rambut yang mengalami kebotakkan diarea kepala. Bahan yang digunakan ada dua jenis yakni dari dir sendiri (area kepala yang masih terdapat bibit rambut) dan yang kedua diambilkan dari rambut orang lain tidak jauh berbeda dengan pendapat para narasumber. Reaksi masyarakat terhadap adanya metode ini pun beragam ada yang tertarik ada pula yang tidak, Masyarakat

Trenggalek sendiri yang mengalami kebotakkan hanya beberapa persen saja yang tertarik melakukan metode ini karena kebanyakan bersifat masa bodoh dengan keadaan botak selain itu juga karena faktor biaya yang cukup mahal.

2. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama

Menurut Ulama Nahdlatul Ulama transplantasi rambut untuk terapi kebotakkan ini boleh dilakukan asalkan ada suatu sebab yang darurat misalnya jika tidak silakukan transplantasi rambut kulit kepala akan terpapar sinar matahari secara langsungdan akan menimbulkan masalah kesehatan yang baru dan tidak bertujuan untuk estetika semata,niatnya yakni ingin mengembalikan ciptaan Allah yang hilang,

kedua harus dilakukan oleh ahlinya karena jika tidak dikhawatirkan akan menyebabkan kemudharatan,ketiga bahan rambut yang digunakan adalah rambut kepala pada diri sendiri yang masih ada kalaupun terpaksa mengambil dari orang lain harus dari seseorang yang se muhrim. Dari beberapa penjelasan narasumber Ulama Nahdlatul Ulama diatas metode ini dihukumi mubah. mengembalikan sesuatu yang telah diciptakan Allah juga termasuk menghilangkan aib, dan tidak termasuk mempertampan diri dan juga bukan menambah sesuatu yang telah diciptakan Allah ‘Azza wa Jalla, sehingga hal itu tidak termasuk merubah ciptaan

Allah melainkan mengembalikan sesuatu yang kurang serta menghilangkan aib.

3. Pendapat Ulama Muhammadiyah

Ulama Muhammadiyah memiliki pendapat bahwa seseorang yang mengalami kebotakkan entah itu karena faktor penyakit,bawaan penyakit ,kecelakaan,penuaan dan lain-lain dilarang melakukan metode transplantasi rambut dengan beberapa pertimbangan, pertama apabila masih ada metode lain yang bisa dilakukan misalnya terapi herbal mengkonsumsi vitamin dan sebagainya namun tidak mencoba melakukan terlebih dahulu, kedua jika niatnya hanya estetika dan menunjang kepecayaan diri saja tanpa ada kedaruratan tertentu itu sama saja dengan sambung rambut juga di anggap merubah ketetapan Allah dan dihukumi haram.

Ulama Muhammadiyah membolehkan untuk dilakukan dan menghukumi makruh (jika dilakukan tidak berdosa,dan jika ditinggalkan mendapat pahala) apabila ada beberapa syarat yang terpenuhi yakni pertama sudah tidak ada jalan lain selain dilakukan tanam rambut, faktor kedaruratan jika tidak dilakukan tanam rambut akan timbul penyakit baru,ketiga bahan yang digunakan adalah halal yaitu dari diri sendiri bukan dari orang lain.

4. Ketertarikan lawan jenis dan keharmonisan dalam rumah tangga.\

Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa penampilan fisik sangat berpengaruh terhadap ketertarikan lawan jenis dan keharmonisan suami dan istri dalam rumah tangga, begitu pula dengan keadaan kebotakan ini di khawatirkan pasangan tidak lagi tertarik pada pasanganya yag mengalami kebotakan dan akan tertarik pada orang lain, hal ini akan memicu adanya perselingkuhan dalam rumah tangga maka transplantasi rambut ini menjadi solusi.